PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu upaya perusahaan untuk membina hubungan baik dengan masyarakat.[[1]](#footnote-2) CSR dimaknai sebagai konsep dimana [perusahaan](http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan) memiliki suatu tanggung jawab terhadap [konsumen](http://id.wikipedia.org/wiki/Konsumen), [karyawan](http://id.wikipedia.org/wiki/Karyawan), [pemegang saham](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemegang_saham), masyarakat dan [lingkungan](http://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan) dalam segala aspek operasional perusahaan. CSR berhubungan erat dengan "[*pembangunan berkelanjutan*](http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_berkelanjutan)",

Sebagai perusahaan yang membawa jiwa islami, Perbankan Syari’ah atau Perbankan Islam (*al-Mashrafiyah al-Islamiyah*) adalah suatu sistem [perbankan](http://id.wikipedia.org/wiki/Bank) yang pelaksanaannya berdasarkan Hukum Islam ([*syariah*](http://id.wikipedia.org/wiki/Syariah)).[[2]](#footnote-3) Perbankan Syariah yang diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan ekonomi yang terjadi. Karena Perbankan Syariah telah dijadikan suatu alternatif sistem perbankan yang kini mulai diterapkan dengan sistem ekonomi syariah di berbagai negara untuk mengelola keuangan dan menjadi solusi untuk keluar dari krisis ekonomi global.[[3]](#footnote-4)

Pelaksanaan CSR oleh perbankan syariah merupakan proses penting dalam pengelolaan biaya dan keuntungan kegiatan bisnis baik secara internal (pekerja, *shareholders* dan penanam modal) maupun eksternal (kelembagaan, anggota-anggota masyarakat dan perusahaan lain). Alasan penting mengapa perbankan syariah harus melakukan CSR, yaitu untuk mendapatkan keuntungan sosial, kesinambungan usaha, dan pengelolaan sumber daya alam serta pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur tentang pelaksanaan fungsi sosial Perbankan Syariah yang dapat dilakukan melalui Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah didalam negeri maupun yang beroperasi diluar negeri.

1. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, maka masalah yang perlu mendapat pembahasan dalam penelitian ini, yaitu **:** Bagaimana hubungan hukum antara perusahaan dan masyarakat dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram dan Bagaimanakah Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram.

1. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram dan untuk mengetahui hubungan hukum antara perusahaan dan pihak lain dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram. Sedangkan Manfaat Penelitian ini semoga dapat dijadikan sumber acuan dan pedoman pagi para pemegang dan pelaksana dari unsur-unsur perusahaan khususnya Perbankan Syariah serta memberikan gambaran tentang bagaimana implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Perbankan Syariah.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Normatif-Empiris dengan memadukan hasil wawancara yang diperoleh dilapangan dengan aturan perundang-undangan yang terkait dengan *Corporate Social Responsibility* dengan menggunakan metode pendekatan [[4]](#footnote-5) : Pertama; pendekatan Studi Kasus ( *Cases studi Approach*) yang merupakan pendekatan yang mengkaji data tentang perilaku hukum konkrit di masyarakat. Kedua; Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang bersumber dari pendapat para ahli, pendapat para sarjana maupun pendapat para ahli hukum. Ketiga; pendekatan Yuridis Normatif merupakan cara pendekatan yang mengkaji tentang asas-asas hukum, norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan baik yang berasal dari undang-undang, dokumen, buku-buku, dan sumber-sumber resmi.

PEMBAHASAN

* + - * 1. Pelaksanaan CSR pada Bank Muamalat Cabang Mataram

Pelaksanaan program CSR Bank Muamalat, sebelumnya dikelola dan disalurkan oleh manajemen Bank Muamalat sendiri namun dengan pertimbangan agar lebih fokus dalam menjalankan kegiatannya untuk memberikan hasil yang lebih baik dan manfaat yang maksimal serta pelaksanaan yang lebih profesional, pengelolaan CSR Bank Muamalat kemudian dikelola melalui lembaga yang disebut dengan Baitulmaal Muamalat (BMM).[[5]](#footnote-6) Di Bank Muamalat Cabang Mataram program CSR yang ada adalah pemberian santunan (*donation*) yang selama ini dilakukan dengan memberikan santunan sosial keagamaan, dengan memberi bantuan pembangunan tempat ibadah, lembaga pendidikan sosial, panti asuhan yatim piatu di Kota Mataram dan program berbagi cahaya ramadhan dengan memberikan makanan untuk acara sahur, berbuka dan lebaran (SBL) kepada keluarga dhuafa di Kota Mataram.[[6]](#footnote-7) Dalam melakukan perencanaan kegiatan Bank Muamalat Cabang Mataram tidak membentuk tim secara khusus karena perusahaan melibatkan seluruh karyawan yang ada untuk mensukseskan kegiatan. Namun dalam tahap perencanaan ini ditunjuk penanggungjawab-penanggungjawab yang bertugas menyiapkan kegiatan yang sesuai dengan tujuan dan target perusahaan. Proses perencanaan bermula dari analisis secara akurat baik terhadap lingkungan internal maupun eksternal perusahaan. Hasil analisis kemudian ditindaklanjuti dengan identifikasi dan klasifikasi secara jelas, spesifik, dan menyeluruh dari tiap risiko yang ada.

Mengenai bentuk CSR yang dilaksanakan Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram responden menyatakan bahwa bentuk CSR pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram berupa hibah dengan memberikan santunan kepada pihak yang dianggap layak. Ditambahkannya bahwa kegiatan-kegiatan secara rutin dilaksanakan pada bulan ramadhan. Selanjutnya tujuan dari program CSR yang dilaksanakan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram yakni dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat akan keberadaan Bank Muamalat terutama di kota Mataram karena sangat penting untuk memperkenalkan keberadaan Bank Muamalat Cabang Mataram sebagai salah satu upaya perusahaan mengembangkan pengaruh yang positif di tengah-tengah masyarakat dan untuk meningkatkan kualitas masyarakat disekitar perusahaan mulai dari kualitas perekonomian sampai kualitas sosial masyarakat.[[7]](#footnote-8) Tujuan program CSR Bank Muamalat Cabang Mataram tersebut dapat dihubungkan dengan tujuan dari berbagai kegiatan CSR di berbagai perusahaan sekarang ini di antaranya:[[8]](#footnote-9) Pertama; CSR Murni Sosial, CSR murni sosial dalam hal ini memberikan santunan kepada mereka yang kekurangan. Kedua; CSR Internal, yakni CSR ditujukan untuk membangun rasa solidaritas di dalam internal perusahan. Ketiga; CSR *Building A Good Brand Image,* CSR dengan tujuan untuk meningkatkan citra positif merk di mata masyarakat. perusahaan mengorientasikan pada publisitas yang mereka dapatkan pada saat melakukan kegiatan CSR. Jika melihat tujuan dari pelaksanaan program CSR oleh Bank Muamalat Cabang Mataram dapat digolongkan dalam CSR yang bertujuan *Suistainability* Perusahaan Jangka Panjang dan juga CSR Murni Sosial, karena dalam pelaksanaan program CSRnya Bank Muamalat Cabang Mataram secara konsisten memberikan santunan kepada pihak yang tidak terkait dengan perusahaan dan memanfaatkan untuk menarik perhatian calon nasabah baru. Dengan melaksanakan CSR secara konsisten dalam jangka panjang, maka akan menumbuhkan rasa penerimaan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan. Kondisi seperti itulah yang pada gilirannya dapat memberikan keuntungan ekonomi-bisnis kepada perusahaan yang bersangkutan. investasi jangka panjang ini harus diyakini oleh perusahaan bahwa ada korelasi positif antara pelaksanaan CSR dengan meningkatnya apresiasi dunia internasional maupun domestik terhadap perusahaan bersangkutan.[[9]](#footnote-10) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengamanahkan, agar “Setiap Penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan” (Pasal 15b), serta memenuhi ketentuan *Good Corporate Governance* (GCG) terkait kewajiban penyaluran dana sosial perusahaan. Untuk hal ini Bank Muamalat Indonesia telah mengalokasikan dana CSR sebesar 2,5 % dari laba perusahaan.[[10]](#footnote-11)

Penyaluran dana dilakukan melalui Baitulmaal Muamalat (BMM), Yayasan dana Dakwah Pembangunan (YDDP) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendikiawan Muslim se- Indonesia (ICMI), Aksi ini merupakan wujud dari komitmen Bank Muamalat untuk ikut andil dalam memajukan ekonomi masyarakat melalui usaha mikro dengan prinsip syariah.

Kemandirian juga menjadi pegangan Bank Muamalat dalam melaksanakan Program CSR, dalam melaksanakan kegiatan amal Bank Muamalat cabang mataram melaksanakan sendiri dengan lebih melibatkan seluruh pihak yang ada dalam perusahaan sehingga bersifat sentralistik dengan meminimalisir keterlibatan dari pihak lain seperti pemerintah setempat, institusi pendidikan dan lainnya. Hal ini dilakukan salah satunya adalah untuk meminimalisir pengeluaran dalam melaksanakan kegiatan sehingga dana yang digunakan dapat secara maksimal dapat dirasakan oleh masyarakat.

Hal ini sesuai dengan pendapat Wibisono Yusuf yang menyatakan sentralisasi berarti program aplikasi tanggung jawab sosial terpusat di perusahaan. Perusahaan yang merencanakan, dan menentukan program, merumuskan strategi perusahaan dan sekaligus sebagai yang melaksanakan program yang direncanakan.[[11]](#footnote-12)

* + - * 1. Hubungan Hukum Perusahaan dan Masyarakat dalam Pelaksanaan CSR oleh Bank Muamalat Cabang Mataram

Hubungan hukum (*rechtsverhouding/rechtsbetrekking*) adalah hubungan yang terjadi dalam masyarakat, baik antara subyek dengan subjek hukum maupun antara subjek hukum dengan benda, yang diatur oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum yakni hak dan kewajiban.[[12]](#footnote-13)

Bank Muamalat Cabang Mataram dalam hal ini sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perbankan syariah, dalam program CSRnya memberikan santunan (*donation*)berupa bantuan pembangunan tempat ibadah, lembaga pendidikan sosial, panti asuhan yatim piatu di Kota Mataram dan program berbagi cahaya ramadhan dengan memberikan makanan untuk acara sahur, berbuka dan lebaran (SBL) kepada keluarga dhuafa di Kota Mataram. Bank Muamalat Cabang Mataram memberikan santunan secara rutin pada bulan ramadhan dan hari raya idul fitri. Pemberian santunan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral (*responsibility*) oleh Bank Muamalat Cabang Mataram kepada lapisan masyarakat yang layak untuk diperhatikan dan diberi santunan.[[13]](#footnote-14) Menurut Busyra Azheri, tanggung jawab moral (*responsibility)* adalah perasaan bertanggung jawab yang bersumber dari budi pekerti, sikap mental atau budi perangai yang tergambar dalam bentuk tingkah laku dan sebagainya yang merupakan ekspresi jiwa, yang akan melahirkan perbuatan baik menurut akal dan syari’at.[[14]](#footnote-15) Pemberian santunan secara langsung oleh Bank Muamalat cabang Mataram kepada penerima santunan dalam istilah hukum islam maupun hukum perdata dinamakan hibah. Menurut pandangan hukum islam, hibah adalah suatu pemberian yang bersifat sukarela tanpa ada kontra prestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi hibah masih hidup.[[15]](#footnote-16) Ada empat rukun utama hibah: Pertama; penghibah, yaitu orang yang memberi hibah. Kedua; penerima hibah yaitu orang yang menerima pemberian. Ketiga; ijab dan kabul. Keempat; ada benda yang dihibahkan. Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu hibah sah adalah : Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah; dengan demikian tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan. Kemudian penghibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum (dewasa dan tidak kurang akal).

Selanjutnya dalam istilah hukum perjanjian yang hibah dinamakan juga dengan perjanjian sepihak (perjanjian unilateral) sebagai lawan dari perjanjian bertimbal balik (perjanjian bilateral). sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, adalah : *“*Sesuatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.” Penghibah dalam hal ini adalah digolongkannya pada apa yang dinamakan Perjanjian Cuma-Cumadalam bahasa Belanda “O*mniet*”. Maksudnya, hanya ada pada adanya prestasi pada satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain tidak perlu memberikan kontra prestasi sebagai imbalan.

Program pemberian santunan yang dilakukan Bank Muamalat cabang Mataram dapat juga termasuk pemberian infaq dan shodakoh kepada unsur masyarakat yang berhak menerima. Infaq dan sedakah oleh bank muamalat cabang mataram kepada lembaga pendidikan sosial, panti asuhan yatim piatu dan keluarga dhuafadi kota mataram menunjukkan perhatian Bank Muamalat cabang Mataram terhadap kaum lemah yang merupakan pengejewantahan nilai-nilai islami dalam tubuh Bank Muamalat Cabang Mataram. Nilai-nilai islami tersebut juga sebagai infiltrasi nilai sosial yang harus ada dalam perbankan syariah. yang dapat diimplementasikan dengan menunaikan kewajiban zakat dan memberikan infaq, shodaqoh dan wakaf (ziswaf). Membina persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan (*adalah*), kemaslahatan (*maslahah*), keseimbangan (*tawazun*), universalisme (*alamiyah*) sebagai karakteristik yang dikandung ekonomi syariah. Kemudian adanya *social voluntary sector* dalam ranah ekonomi syariah untuk mengatasi kesenjangan pendapatan masyarakat. Sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur tentang pelaksanaan fungsi sosial Perbankan Syariah yang dapat dilakukan melalui Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS).

PENUTUP

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan tentang Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Bank Muamalat cabang Mataram, Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh Bank Muamalat cabang Mataram dilakukan dengan memberikan santunan sosial keagamaan, dengan memberi bantuan pembangunan tempat ibadah, lembaga pendidikan sosial, panti asuhan yatim piatu di Kota Mataram. Dan program berbagi cahaya ramadhan dengan memberikan makanan untuk acara sahur, berbuka dan lebaran (SBL) kepada keluarga dhuafa di Kota Mataram. Selanjutnya Hubungan hukum antara Bank Muamalat cabang Mataram dengan masyarakat sekitar dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berupa pemberian hibah yang sifatnya tidak mengikat yang diberikan oleh Bank Muamalat cabang Mataram kepada lembaga pendidikan sosial, panti asuhan yatim piatu dan keluarga dhuafa yang ada di Kota Mataram.

Dari penelitian yang dilakukan di Bank Muamalat cabang Mataram mengenai Implementasi *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) oleh Bank Muamalat cabang Mataram. Perlu ditingkatkan keseriusan dalam melaksanakan kegiatan CSR perlu lebih ditingkatkan lagi, terutama kegiatan yang berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan dan program yang sekarang masih terbatas kepada pihak tertentu di masyarakat maka perlu membuat program CSR yang lebih menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat agar memaksimalkan dampak CSR tersebut bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

Al-Dasuqi. 1989. *Hasiyah al-Dasuqi’ala al-Sarh al-Kabir*. Beirut: Dar al- Fikr.

Ambadar, Jackie. 2008. CSR dalam Praktik di Indonesia. Jakarta: PT. Elex

Antonio Muhammad Syafi’i. 1999. *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan,* Jakarta. Central Bank Of Indonesia and Tazkia Intitute.

Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. *Bank Syari’ah*: *Dari Teori Ke Praktik.*  Jakarta: Gema Insani.

Azheri, Busyra. 2012. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*. Jakarta: Rajawali Pers.

Bank Indonesia. 2002. Bank Indonesia: *Cetak Biru Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia.* Jakarta.

Fadilla, Purwitasari. 2011. *Analisis Pelaporan CSR Perbankan Syariah menurut shariah Enterprise Theory*. Universitas Diponegoro Semarang: Skripsi.

Hartono, Sunaryati. 1994. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir abad ke 20*, Bandung : Alumni.

Ibnu, Abidin. 1978. *Radd al-Mukhtār ‘ala al-Durr al Mukhtār*. Beirut: Dar Ihya al-Turas.

K Lewis, Mervin & M.Algoud, Latifa. 2001. Perbankan Syari’ah: *Prinsip,Praktik dan Prosfek.* Jakarta: PT.Serambi Ilmu Semesta.

Mahmud Marzuki, Peter. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana.

Media Komputindo.

PKES (Pusat Komuniksi Ekonomi Syariah). 2008. *E-Book* *Perbankan Syariah*. Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah.

Purnama, Erik Angga. 2008. *Syirkah* (*Prinsip Bagi Hasil) Perabankan*  *Syariah.* Skripsi.

Sabiq, Sayyid. 2001. *Fiqus Sunnah* *(Terjemahan)*. Bandung: Al Ma’arif.

Sjahdeini, Sutan Remy. 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Indonesia.* Jakarta. Pustaka Utama Grafiti.

Sumiyanto, Ahmad. 2005. *Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.

Usman, Rachmadi. 2012. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Wahyudi, Isa. Azheri, Busyra. 2008. *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, Malang: In-Trans Publising.

* + 1. Artikel

Ahmad Hasan Ridwan , http://saga-islamicnet.blogspot.com, diakses 12

http:// Wikipedia-bahasa Indonesia-ensiklopediabebas., diakses 03 November 2012.

http://ekonomisyariah.blog.gunadarma.ac.id., di akses 03 November 2012.

http://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan\_syariah., diakses 03 November 2012.

http://kolokiumkpmipb.wordpress.com., di akses 03 November 2012.

[http://liasetianingsih.wordpress.com/2012/01/22/etika-bisnis-ix-corporate- social-responsibility-di-indonesia](http://liasetianingsih.wordpress.com/2012/01/22/etika-bisnis-ix-corporate-social-responsibility-di-indonesia) diakses 23 Oktober 2012

http://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/perbuatan-melawan-hukum., di akses 23 Oktober 2012

<http://www.djpp.depkumham.go.id/hukum-bisnis>., di akses 23 oktober 2012.

Najmudin Ansorullah, 2012, *CSR Dalam Persfektif Islam.* http://www.pesantrenvirtual.com, diakses 03 November 2012.

November 2012.

Ringkang Gumiwang, *Perbankan Syariah: Tumbuh Lebih Pesat.* http://www.bisnis indonesia.com., diakses 03 November 2012.

Sukarmi SH.,M.H. [Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate social* *Responsibility*)](http://www.djpp.depkumham.go.id/hukum-bisnis/84-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-corporate-social-responsibility-dan-iklim-penanaman-modal.html) dan iklim Penanaman Modal.

Wikipedia [http://id.wikipedia.org/wiki/tanggung jawab sosi](http://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_sosi)al perusahaan., di akses 23 Oktober 2012.

* + 1. Peraturan-Peraturan

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000.

Indonesia *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007*. LNRI Tahun 2007 No. 106. TLNRI No. 4756

Indonesia*, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Indonesia*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. LNRI Tahun 1998 No. 182. TLNRI No. 3790.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penanaman Modal. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007*. LNRI Tahun 2007 No. 67. TLNRI No. 4724.

Indonesia*, Undang-Undang tentang Perbankan Syariah*. *Nomor 21 tahun 2008*. LNRI Tahun 2008 No. 94. TLNRI No. 4867.

Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan usaha berdasarkan syariah.

1. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-2)
2. http://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan\_syariah, diakses 03 November 2012. [↑](#footnote-ref-3)
3. http://ekonomisyariah.blog.gunadarma.ac.id,*op,cit*, di akses 03 November 2012. [↑](#footnote-ref-4)
4. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 93. [↑](#footnote-ref-5)
5. Laporan Tahunan, *Annual Report* 2011PT. Bank Muamalat Indonesia. [↑](#footnote-ref-6)
6. Wawancara dengan Pak Rusli selaku Legal Officer Bank Muamalat cabang Mataram, tanggal 15 Desember 2012. [↑](#footnote-ref-7)
7. Wawancara dengan Pak Rusli selaku Legal Officer Bank Muamalat cabang Mataram, tanggal 15 Desember 2012. [↑](#footnote-ref-8)
8. http://kajian-csr.blogspot.com, diakses 4 januari 2013. [↑](#footnote-ref-9)
9. http://www.info-csr.blogspot.com, diakses 07 januari 2013. [↑](#footnote-ref-10)
10. Laporan Tahunan, *Annual Report* 2010PT. Bank Muamalat Indonesia. [↑](#footnote-ref-11)
11. Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep Aplikasi Corporate Social Responsibility,* Fascho Publishing, Gresik, 2007. [↑](#footnote-ref-12)
12. http://www.lensaindonesia.com, diakses 07 januari 2013. [↑](#footnote-ref-13)
13. Wawancara dengan Pak Rusli selaku Legal Officer Bank Muamalat Cabang Mataram, tanggal 25 November 2012. [↑](#footnote-ref-14)
14. Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility.*dari *Voluntary* menjadi *Mandatory* Cet.ke 2, Edisi pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). [↑](#footnote-ref-15)
15. http://noormalashahar.blogspot.com, diakses 06 januari 2013. [↑](#footnote-ref-16)